

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Apoteker tidak hanya berperan dalam pelayanan kefarmasian melainkan juga berperan dalam aspek manajerial serta menjamin seluruh kegiatan tersebut berjalan baik.
2. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Calon Apoteker dalam kegiatan PKPA memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan pasien mulai dari pelayanan informasi obat dan swamedikasi dengan didampingi Apoteker yang bertugas di Apotek.
3. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker mengetahui gambaran nyata permasalahan kefarmasian di Apotek dan siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker mengetahui cara pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di masa pandemi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan kegiatan PKPA adalah sebagai berikut :

- a. Calon Apoteker harus melatih diri untuk bisa peduli, berempati dan cermat terhadap pasien agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan baik dan optimal.
- b. Apoteker sebaiknya lebih mengenalkan diri sebagai Apoteker pada saat ingin memulai KIE dan menyampaikan terapi nonfarmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang didapat oleh pasien.
- c. Calon Apoteker harus lebih banyak berlatih kemampuan KIE agar pasien dapat mendapatkan informasi dengan jelas dan tepat.
- d. Calon Apoteker harus lebih banyak diberikan kesempatan untuk berlatih kemampuan manajerial apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS. AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists. Bethesda: American Hospital Formulary Service; 2011.
- Ari Estuningtyas., Azalia Arif. 2008. Obat Lokal. In Farmakologi dan Terapi. Edisi V. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hal 517-41
- Depkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: 2009.
- Kementrian Kesehatan republic Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek tahun. Kemenkes RI : Jakarta.
- Kluwer, W. (2009). Drug Facts and Comparisons Pocket Version 2009 Edition. California: Facts and Comparisons Publishing Group.
- Mashuda, A., editor, 2011, Pedoman Cara Pelayanan Farmasi yang baik / Good Pharmacy Practice (GPP). Kerjasama Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia : Jakarta.
- Martin, E.A. 2007. Oxford Concise Medical Dictionary 7th Edition. New York: Oxford University Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2016 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang *Pelayanan kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang *Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang *Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sweetman, S et al. 2009. Martindale 36th. The Pharmaceutical, Press, London.